



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PASURUAN

PIAGAM
IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN
Nomor : 695/Kk.13.27.3/PP.01.1/05/2019

Diberikan kepada :

Nama Pondok Pesantren	:	ROUDLOTUSSALAMAH
Nomor Statistik Pondok Pesantren	:	512357503002
NPSN	:	69936894
Alamat	:	JL. Erlangga 106 RT.006 RW.008
Kelurahan	:	Purworejo
Kacamatan	:	Purworejo
Kota	:	Pasuruan
Provinsi	:	Jawa Timur
Tanggal/Tahun Berdiri	:	2004
Terdaftar	:	01 Nopember 2005
Nama Penyelenggara/Yayasan	:	Roudlotussalamah

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat *Wustha* sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 31 Maret 2024.



Pasuruan, 20 Mei 2019

A.N. Menteri Agama RI

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Pasuruan



ABD. WAJIB



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN
NOMOR 394 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN ROUDLOTUSSALAMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Memperhatikan : 1. Proposal Permohonan ijin Operasional Penyelenggaraan Pondok Pesantren Salafiyah **ROUDLOTUSSALAMAH** tanggal 03 Desember 2018.

2. Nomor Statistik lama Pondok Pesantren Salafiyah yang disesuaikan dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam.
3. Hasil Verifikasi Pondok Pesantren Salafiyah oleh Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan tanggal 17 Mei 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN ROUDLOTUSSALAMAH
- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan;
- KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib :
- a. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pasuruan yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau;
 - b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD - PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada Tanggal 20 Mei 2019

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PASURUAN



ABDI WAHIB

LAMPIRAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PASURUAN
NOMOR 394 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH
ROUDLOTUSSALAMAH

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	ROUDLOTUSSALAMAH
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	512357503002
3	Alamat Pondok Pesantren	Jalan Erlangga 106 RT.006 RW.008 Kelurahan Purworejo Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan Provinsi Jawa Timur
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	SJ. ARIFIN
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	AGUSTIN DEVI PRASTANTI, SH
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	69 Santri
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustdaz	10 Orang
8	Jumlah Sarana Pendidikan	3 Ruang
9	Nama Organisasi Penyelenggara	ROUDLOTUSSALAMAH



KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PASURUAN

ABD. WAHUB